



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Romika Perdana Bin M.Tasir Pgl Romi;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 38 tahun/27 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rimbo Kajai Rt 04 Rw 09 Kel.Padang Sarai
Kec.Koto Tangah Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Romika Perdana Bin M.Tasir Pgl Romi ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa Romika Perdana Bin M.Tasir Pgl Romi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROMIKA PERDANA bin M.TASIR Pgl ROMI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROMIKA PERDANA bin M.TASIR Pgl ROMI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi tahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy struk bukti transferan dari rekening Bank BRI An.Bambang Hariyanto kepada rekening An.ROMIKA PERDANA dengan Nomor Rekening Bank BRI 547001019693535 dengan nominal Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 02 September 2021;
 - 1 (satu) lembar fotocopy struk bukti transferan dari rekening Bank BRI An.Bambang Hariyanto kepada rekening An.ROMIKA PERDANA dengan Nomor Rekening Bank BRI 547001019693535 dengan nominal Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 23 September 2021;
 - 1 (satu) lembar fotocopy struk bukti transferan dari rekening Bank BRI An.Bambang Hariyanto kepada rekening An.ROMIKA PERDANA dengan Nomor Rekening Bank BRI 547001019693535 dengan nominal Rp.29.930.000 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 23 September 2021;
 - 1 (satu) lembar fotocopy struk bukti transferan dari rekening Bank BRI An.Bambang Hariyanto kepada rekening An.ROMIKA PERDANA dengan Nomor Rekening Bank BRI 547001019693535 dengan nominal Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2021;
 - 7 (tujuh) lembar laporan transaksi (Rekening Koran) Bank BRI Nomor Rekening 73380101701533 An.Bambang Hariyanto.; disita dari BAMBANG HARIYANTO; di Polsek Koto Tangah;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan persekutuan Komanditer (CV) atas nama RSYA BERSAUDARA yang dikeluarkan BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT IZIN USAHA (SIPO KECIL Perusahaan persekutuan Komanditer (CV) nama atas RSYA BERSAUDARA yang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU;

- 1 (satu) lembar Fotocopy PEMBERIAN IZIN USAHA BERGANGGUAN (SITU.HO) Perusahaan persekutuan Komanditer (CV) atas nama CV RASYA BERSAUDARA yang dikeluarkan BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU;

- 1 (Satu) rangkap (Terdiri dari dua lembar warna putih dan kuning) pengantar/DO dengan merk CV RASYA BERSAUDARA;disita dari ROMIKA PERDANA;di Polsek Koto Tengah; yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor Sp.Sita/46/X/2023/Reskrim tanggal 30 Oktober 2023;

Tetap terlampir dalam berkas;

4. Menghukum terdakwa ROMIKA PERDANA bin M.TASIR Pgl ROMI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ROMIKA PERDANA bin M.TASIR Pgl ROMI pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira Pukul 13.46 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Rimbo Kajai RT 04 RW 09 Kel. Padang Sarai Kec. Koto Tengah kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berupa uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepunyaan korban BAMBANG HARIANTO Als PAK HAJI. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal disaat saksi korban melihat postingan terdakwa di Akun Facebook milik terdakwa dengan status "Menjual minyak jelantah" dengan mencantumkan nomor Handphone/WA yang bisa dihubungi, selanjutnya korban menghubungi nomor tersebut sehingga terjadi pembicaraan antara terdakwa dan korban dalam pembicaraan tersebut terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa menjual minyak PKO atau minyak inti sawit sehingga korban tertarik lalu korban dan terdakwa akhirnya bertemu kemudian terdakwa juga menjelaskan bahwa terdakwa bekerja di Gudang Minyak PKO dan kenal dekat dengan manager Perusahaan sehingga keluar atau tidak nya minyak PKO dari perusahaan adalah wewenang terdakwa lalu terdakwa juga menyampaikan kalau minyak yang dijual ke korban aman dan memiliki surat surat sehingga terjadi kesepakatan harga yaitu Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) perkilogram lalu untuk tahap pertama terdakwa meminta dikirimkan uang untuk modal pembelian minyak PKO sehingga korban mengirim uang dengan cara transfer rekening Bank BRI milik terdakwa dengan nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi korban yang mengatakan bahwa uang yang telah korban transfer telah dibelikan minyak PKO/inti sawit sebanyak 4 (empat) ton sambil mengirimkan foto beberapa buah jeregen dan Tedmon minyak PKO ke Handphone korban lalu terdakwa menyarankan kepada korban agar korban mengumpulkan dulu minimal 15 ton baru kemudian korban jemput selanjutnya terdakwa meminta agar korban mengirim kembali uang untuk meminta minyak PKO/Inti Sawit sehingga korban kembali mentransfer uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) rekening Bank BRI terdakwa lalu terdakwa kembali menghubungi korban sambil mengatakan kalau uang yang telah korban kirim telah terdakwa belikan minyak PKO/Inti Sawit sebanyak 4 (empat) ton sambil mengirimkan foto minyak PKO/Inti sawit dalam beberapa buah jeregen dan tedmon lalu terdakwa meminta korban untuk mentransfer kembali uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga korban kembali mentransfer kembali rekening Bank BRI milik terdakwa lalu terdakwa kembali menghubungi korban dan mengatakan bahwa minyak korban sudah terkumpul sebanyak 13 (tiga belas ton) dan dalam keadaan aman namun terdakwa mengatakan untuk saat ini minyak tersebut belum bisa terdakwa jemput ke Padang karena ada masalah;

15 (lima belas hari) kemudian korban menghubungi terdakwa melalui Handphone menanyakan bagaimana minyak tersebut yang dijawab oleh terdakwa sudah aman lalu korban mengatakan akan datang ke Padang untuk menjemput minyak tersebut yang dijawab oleh terdakwa minyak belum bisa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput karena masih dalam permasalahan dan meminta korban untuk bersabar lalu beberapa hari kemudian korban kembali menghubungi terdakwa akan tetapi handphone terdakwa sudah tidak bisa dihubungi hingga pada bulan November 2021 korban dan saksi Ahmad Fitriadi Pgl. Riki dari daerah Jambi datang ke Padang dan meminta bantuan saksi ZULFAHMI IKBAL yang berdomisili di Padang mencari terdakwa kerumahnya di Padang sarai akan tetapi terdakwa tidak ada di rumah;

Bahwa terdakwa tidak pernah menyerahkan minyak jelantah pesanan korban bahkan terdakwa menjual minyak jelantah tersebut kepada saksi GUNTUR YOGA NUGRAHA Pgl YOGA sebanyak 500 liter (lima ratus liter) sekira bulan Oktober 2021 bertempat di dekat GOR baru Batupang Solok;

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bambang Hariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai korban atas tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira Pukul 13.46 wib bertempat di Rimbo Kajai RT 04 RW 09 Kel. Padang Sarai Kec. Koto Tangah kota Padang;
- Bahwa disaat saksi korban melihat postingan terdakwa di Akun Facebook milik terdakwa dengan status "Menjual minyak jelantah" dengan mencantumkan nomor Handphone/WA yang bisa dihubungi;
- Bahwa korban menghubungi nomor tersebut sehingga terjadi pembicaraan antara terdakwa dan korban dalam pembicaraan tersebut terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa menjual minyak PKO atau minyak inti sawit sehingga korban tertarik;
- Bahwa korban dan terdakwa akhirnya bertemu kemudian terdakwa juga menjelaskan bahwa terdakwa bekerja di Gudang Minyak PKO dan kenal dekat dengan manager Perusahaan sehingga keluar atau tidak nya minyak PKO dari perusahaan adalah wewenang terdakwa lalu terdakwa juga

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kalau minyak yang dijual ke korban aman dan memiliki surat surat sehingga terjadi kesepakatan harga yaitu Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa untuk tahap pertama terdakwa meminta dikirimkan uang untuk modal pembelian minyak PKO sehingga korban mengirim uang dengan cara transfer kerekening Bank BRI milik terdakwa dengan nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa terdakwa menghubungi korban yang mengatakan bahwa uang yang telah korban transfer telah dibelikan minyak PKO/inti sawit sebanyak 4 (empat) ton sambil mengirimkan foto beberapa buah jeregen dan Tedmon minyak PKO ke Handphone korban lalu terdakwa menyarankan kepada korban agar korban mengumpulkan dulu minimal 15 ton baru kemudian korban jemput;

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta agar korban mengirim kembali uang untuk meminta minyak PKO/Inti Sawit sehingga korban kembali mentransfer uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kerekening Bank BRI terdakwa;

- Bahwa terdakwa kembali menghubungi korban sambil mengatakan kalau uang yang telah korban kirim telah terdakwa belikan minyak PKO/Inti Sawit sebanyak 4 (empat) ton sambil mengirimkan foto minyak PKO/Inti sawit dalam beberapa buah jeregen dan tedmon;

- Bahwa terdakwa meminta korban untuk mentransfer kembali uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga korban Kembali mentransfer kembali kerekening Bank BRI milik terdakwa lalu terdakwa kembali menghubungi korban dan mengatakan bahwa minyak korban sudah terkumpul sebanyak 13 (tiga belas ton) dan dalam keadaan aman namun terdakwa mengatakan untuk saat ini minyak tersebut belum bisa terdakwa jemput ke Padang karena ada masalah;

- Bahwa 15 (lima belas hari) kemudian korban menghubungi terdakwa melalui Handphone menanyakan bagaimana minyak tersebut yang dijawab oleh terdakwa sudah aman lalu korban mengatakan akan datang ke Padang untuk menjemput minyak tersebut yang dijawab oleh terdakwa minyak belum bisa dijemput karena masih dalam permasalahan dan meminta korban untuk bersabar lalu beberapa hari kemudian korban kembali menghubungi terdakwa akan tetapi handphone terdakwa sudah tidak bisa dihubungi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2021 korban dan saksi Ahmad Fitriadi Pgl. Riki dari daerah Jambi datang ke Padang dan meminta bantuan saksi ZULFAHMI IKBAL yang berdomisili di Padang mencari terdakwa kerumahnya di Padang sarai akan tetapi terdakwa tidak ada dirumah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyerahkan minyak jelantah pesanan korban bahkan terdakwa menjual minyak jelantah tersebut kepada saksi GUNTUR YOGA NUGRAHA Pgl YOGA sebanyak 500 liter (lima ratus liter) sekira bulan Oktober 2021 bertempat di dekat GOR baru Batupang Solok;
- Benar saksi korban mengalami kerugian sebesar \pm Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi Ahmad Fitriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Benar saksi menemani saksi korban saat menstransfer sejumlah uang kepada terdakwa;
- Benar saksi mengetahui dari saksi korban bahwa terdakwa telah terdakwa menjual minyak PKO atau minyak inti sawit sehingga korban tertarik;
- Benar korban dan terdakwa akhirnya bertemu kemudian terdakwa juga menjelaskan bahwa terdakwa bekerja di Gudang Minyak PKO dan kenal dekat dengan manager Perusahaan sehingga keluar atau tidak nya minyak PKO dari perusahaan adalah wewenang terdakwa lalu terdakwa juga menyampaikan kalau minyak yang dijual ke korban aman dan memiliki surat surat sehingga terjadi kesepakatan harga yaitu Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Benar pada bulan November 2021 korban dan saksi Ahmad Fitriadi Pgl. Riki dari daerah Jambi datang ke Padang dan meminta bantuan saksi ZULFAHMI IKBAL yang berdomisili di Padang mencari terdakwa kerumahnya di Padang sarai akan tetapi terdakwa tidak ada dirumah;
- Benar terdakwa tidak pernah menyerahkan minyak jelantah pesanan korban bahkan terdakwa menjual minyak jelantah tersebut kepada saksi GUNTUR YOGA NUGRAHA Pgl YOGA sebanyak 500 liter (lima ratus liter) sekira bulan Oktober 2021 bertempat di dekat GOR baru Batupang Solok;
- Benar saksi korban mengalami kerugian sebesar \pm Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat di persidangan;
- Bahwa terdakwa memposting di Akun Facebook milik terdakwa dengan status "Menjual minyak jelantah" dengan mencantumkan nomor Handphone/WA yang bisa dihubungi;
- Bahwa korban menghubungi nomor tersebut sehingga terjadi pembicaraan antara terdakwa dan korban dalam pembicaraan tersebut terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa menjual minyak PKO atau minyak inti sawit sehingga korban tertarik;
- Bahwa korban dan terdakwa akhirnya bertemu kemudian terdakwa juga menjelaskan bahwa terdakwa bekerja di Gudang Minyak PKO dan kenal dekat dengan manager Perusahaan sehingga keluar atau tidak nya minyak PKO dari perusahaan adalah wewenang terdakwa lalu terdakwa juga menyampaikan kalau minyak yang dijual ke korban aman dan memiliki surat surat sehingga terjadi kesepakatan harga yaitu Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa untuk tahap pertama terdakwa meminta dikirimkan uang untuk modal pembelian minyak PKO sehingga korban mengirim uang dengan cara transfer rekening Bank BRI milik terdakwa dengan nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menghubungi korban yang mengatakan bahwa uang yang telah korban transfer telah dibelikan minyak PKO/inti sawit sebanyak 4 (empat) ton sambil mengirimkan foto beberapa buah jeregen dan Tedmon minyak PKO ke Handphone korban lalu terdakwa menyarankan kepada korban agar korban mengumpulkan dulu minimal 15 ton baru kemudian korban jemput;
- Bahwa terdakwa meminta agar korban mengirim kembali uang untuk meminta minyak PKO/Inti Sawit sehingga korban kembali menransfer uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) rekening Bank BRI terdakwa;
- Bahwa terdakwa kembali menghubungi korban sambil mengatakan kalau uang yang telah korban kirim telah terdakwa belikan minyak PKO/Inti Sawit sebanyak 4 (empat) ton sambil mengirimkan foto minyak PKO/Inti sawit dalam beberapa buah jeregen dan tedmon;
- Bahwa terdakwa meminta korban untuk menransfer kembali uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga korban Kembali menransfer kembali rekening Bank BRI milik terdakwa lalu terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menghubungi korban dan mengatakan bahwa minyak korban sudah terkumpul sebanyak 13 (tiga belas ton) dan dalam keadaan aman namun terdakwa mengatakan untuk saat ini minyak tersebut belum bisa terdakwa jemput ke Padang karena ada masalah;

- Bahwa 15 (lima belas hari) kemudian korban menghubungi terdakwa melalui Handphone menanyakan bagaimana minyak tersebut yang dijawab oleh terdakwa sudah aman lalu korban mengatakan akan datang ke Padang untuk menjemput minyak tersebut yang dijawab oleh terdakwa minyak belum bisa dijemput karena masih dalam permasalahan dan meminta korban untuk bersabar lalu beberapa hari kemudian korban kembali menghubungi terdakwa akan tetapi handphone terdakwa sudah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa pada bulan November 2021 korban dan saksi Ahmad Fitriadi Pgl. Riki dari daerah Jambi datang ke Padang dan meminta bantuan saksi ZULFAHMI IKBAL yang berdomisili di Padang mencari terdakwa kerumahnya di Padang sarai akan tetapi terdakwa tidak ada dirumah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyerahkan minyak jelantah pesanan korban bahkan terdakwa menjual minyak jelantah tersebut kepada saksi GUNTUR YOGA NUGRAHA Pgl YOGA sebanyak 500 liter (lima ratus liter) sekira bulan Oktober 2021 bertempat di dekat GOR baru Batupang Solok;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Benar keterangan yang terdakwa berikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy struk bukti transferan dari rekening Bank BRI An.Bambang Hariyanto kepada rekening An.ROMIKA PERDANA dengan Nomor Rekening Bank BRI 547001019693535 dengan nominal Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 02 September 2021;
2. 1 (satu) lembar fotocopy struk bukti transferan dari rekening Bank BRI An.Bambang Hariyanto kepada rekening An.ROMIKA PERDANA dengan Nomor Rekening Bank BRI 547001019693535 dengan nominal Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 23 September 2021;
3. 1 (satu) lembar fotocopy struk bukti transferan dari rekening Bank BRI An.Bambang Hariyanto kepada rekening An.ROMIKA PERDANA dengan Nomor Rekening Bank BRI 547001019693535 dengan nominal Rp.29.930.000 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 23 September 2021;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdg



4. 1 (satu) lembar fotocopy struk bukti transferan dari rekening Bank BRI An.Bambang Hariyanto kepada rekening An.ROMIKA PERDANA dengan Nomor Rekening Bank BRI 547001019693535 dengan nominal Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2021;
5. 7 (tujuh) lembar laporan transaksi (Rekening Koran) Bank BRI Nomor Rekening 73380101701533 An.Bambang Hariyanto.; disita dari BAMBANG HARIYANTO; di Polsek Koto Tengah;
6. 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan persekutuan Komanditer (CV) atas nama RSYA BERSAUDARA yang dikeluarkan BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU;
7. 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT IZIN USAHA (SIPO KECIL Perusahaan persekutuan Komanditer (CV) nama atas RSYA BERSAUDARA yang dikeluarkan BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU;
8. 1 (satu) lembar Fotocopy PEMBERIAN IZIN USAHA BERGANGGUAN (SITU.HO) Perusahaan persekutuan Komanditer (CV) atas nama CV RASYA BERSAUDARA yang dikeluarkan BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU;
9. 1 (Satu) rangkap (Terdiri dari dua lembar warna putih dan kuning) pengantar/DO dengan merk CV RASYA BERSAUDARA;disita dari ROMIKA PERDANA;di Polsek Koto Tengah; yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor Sp.Sita/46/X/2023/Reskrim tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira Pukul 13.46 wib bertempat di Rimbo Kajai RT 04 RW 09 Kel. Padang Sarai Kec. Koto Tengah kota Padang;
- Bahwa saksi korban melihat postingan terdakwa di Akun Facebook milik terdakwa dengan status "Menjual minyak jelantah" dengan mencantumkan nomor Handphone/WA yang bisa dihubungi, selanjutnya korban menghubungi nomor tersebut sehingga terjadi pembicaraan antara terdakwa dan korban dalam pembicaraan tersebut terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa menjual minyak PKO atau minyak inti sawit sehingga korban tertarik lalu korban dan terdakwa akhirnya bertemu kemudian terdakwa juga menjelaskn bahwa terdakwa bekerja di Gudang Minyak PKO dan kenal dekat dengan manager Perusahaan sehingga keluar atau tidak nya minyak PKO dari perusahaan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah wewenang terdakwa lalu terdakwa juga menyampaikan kalau minyak yang dijual ke korban aman dan memiliki surat-surat sehingga terjadi kesepakatan harga yaitu Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) perkilogram lalu untuk tahap pertama terdakwa meminta dikirimkan uang untuk modal pembelian minyak PKO sehingga korban mengirim uang dengan cara transfer rekening Bank BRI milik terdakwa dengan nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi korban yang mengatakan bahwa uang yang telah korban transfer telah dibelikan minyak PKO/inti sawit sebanyak 4 (empat) ton sambil mengirimkan foto beberapa buah jeregen dan Tedmon minyak PKO ke Handphone korban lalu terdakwa menyarankan kepada korban agar korban mengumpulkan dulu minimal 15 ton baru kemudian korban jemput selanjutnya terdakwa meminta agar korban mengirim Kembali uang untuk meminta minyak PKO/Inti Sawit sehingga korban kembali menransfer uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) rekening Bank BRI terdakwa lalu terdakwa kembali menghubungi korban sambil mengatakan kalau uang yang telah korban kirim telah terdakwa belikan minyak PKO/Inti Sawit sebanyak 4 (empat) ton sambil mengirimkan foto minyak PKO/Inti sawit dalam beberapa buah jeregen dan tedmon lalu terdakwa meminta korban untuk menransfer kembali uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga korban Kembali menransfer kembali rekening Bank BRI milik terdakwa lalu terdakwa kembali menghubungi korban dan mengatakan bahwa minyak korban sudah terkumpul sebanyak 13 (tiga belas ton) dan dalam keadaan aman namun terdakwa mengatakan untuk saat ini minyak tersebut belum bisa terdakwa jemput ke Padang karena ada masalah;

- Bahwa 15 (lima belas hari) kemudian korban menghubungi terdakwa melalui Handphone menanyakan bagaimana minyak tersebut yang dijawab oleh terdakwa sudah aman lalu korban mengatakan akan datang ke Padang untuk menjemput minyak tersebut yang dijawab oleh terdakwa minyak belum bisa dijemput karena masih dalam permasalahan dan meminta korban untuk bersabar lalu beberapa hari kemudian korban kembali menghubungi terdakwa akan tetapi handphone terdakwa sudah tidak bisa dihubungi hingga pada bulan November 2021 korban dan saksi Ahmad Fitriadi Pgl. Riki dari daerah Jambi datang ke Padang dan meminta bantuan saksi ZULFAHMI IKBAL yang berdomisili di Padang mencari terdakwa kerumahnya di Padang sarai akan tetapi terdakwa tidak ada dirumah;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak pernah menyerahkan minyak jelantah pesanan korban bahkan terdakwa menjual minyak jelantah tersebut kepada saksi GUNTUR YOGA NUGRAHA Pgl YOGA sebanyak 500 liter (lima ratus liter) sekira bulan Oktober 2021 bertempat di dekat GOR baru Batupang Solok;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Jo 184 ayat (1) huruf d KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
3. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (Persoon) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa ROMIKA PERDANA bin M.TASIR Pgl ROMI yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung para terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/ jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan para terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "barang siapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan pula dengan pengakuan terdakwa serta dihubungkan pula dengan adanya barang bukti bahwa terdakwa pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira Pukul 13.46 wib bertempat di Rimbo Kajai RT 04 RW 09 Kel. Padang Sarai Kec. Koto Tangah kota Padang;

Menimbang, bahwa berawal disaat saksi korban melihat postingan terdakwa di Akun Facebook milik terdakwa dengan status "Menjual minyak jelantah" dengan mencantumkan nomor Handphone/WA yang bisa dihubungi, selanjutnya korban menghubungi nomor tersebut sehingga terjadi pembicaraan antara terdakwa dan korban dalam pembicaraan tersebut terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa menjual minyak PKO atau minyak inti sawit sehingga korban tertarik lalu korban dan terdakwa akhirnya bertemu kemudian terdakwa juga menjelaskan bahwa terdakwa bekerja di Gudang Minyak PKO dan kenal dekat dengan manager Perusahaan sehingga keluar atau tidak nya minyak PKO dari perusahaan adalah wewenang terdakwa lalu terdakwa juga menyampaikan kalau minyak yang dijual ke korban aman dan memiliki surat-surat sehingga terjadi kesepakatan harga yaitu Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) perkilogram lalu untuk tahap pertama terdakwa meminta dikirimkan uang untuk modal pembelian minyak PKO sehingga korban mengirim uang dengan cara transfer rekening Bank BRI milik terdakwa dengan nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi korban yang mengatakan bahwa uang yang telah korban transfer telah dibelikan minyak PKO/inti sawit sebanyak 4 (empat) ton sambil mengirimkan foto beberapa buah jeregen dan Tedmon minyak PKO ke Handphone korban lalu terdakwa menyarankan kepada korban agar korban mengumpulkan dulu minimal 15 ton baru kemudian korban jemput selanjutnya terdakwa meminta agar korban mengirimkan Kembali uang untuk meminta minyak PKO/Inti Sawit sehingga korban kembali menstransfer uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) rekening Bank BRI terdakwa lalu terdakwa kembali menghubungi korban sambil mengatakan kalau uang yang telah korban kirim telah terdakwa belikan minyak PKO/Inti Sawit sebanyak 4 (empat) ton sambil mengirimkan foto minyak PKO/Inti sawit dalam beberapa buah jeregen dan tedmon lalu terdakwa meminta korban untuk menstransfer kembali uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga korban Kembali menstransfer kembali rekening Bank BRI milik terdakwa lalu terdakwa kembali menghubungi korban dan mengatakan bahwa minyak korban sudah terkumpul sebanyak 13 (tiga belas ton) dan dalam keadaan aman namun terdakwa mengatakan untuk saat ini minyak tersebut belum bisa terdakwa jemput ke Padang karena ada masalah;

Menimbang, bahwa 15 (lima belas hari) kemudian korban menghubungi terdakwa melalui Handphone menanyakan bagaimana minyak tersebut yang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh terdakwa sudah aman lalu korban mengatakan akan datang ke Padang untuk menjemput minyak tersebut yang dijawab oleh terdakwa minyak belum bisa dijemput karena masih dalam permasalahan dan meminta korban untuk bersabar lalu beberapa hari kemudian korban kembali menghubungi terdakwa akan tetapi handphone terdakwa sudah tidak bisa dihubungi hingga pada bulan November 2021 korban dan saksi Ahmad Fitriadi Pgl. Riki dari daerah Jambi datang ke Padang dan meminta bantuan saksi ZULFAHMI IKBAL yang berdomisili di Padang mencari terdakwa kerumahnya di Padang sarai akan tetapi terdakwa tidak ada dirumah;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah menyerahkan minyak jelantah pesanan korban bahkan terdakwa menjual minyak jelantah tersebut kepada saksi GUNTUR YOGA NUGRAHA Pgl YOGA sebanyak 500 liter (lima ratus liter) sekira bulan Oktober 2021 bertempat di dekat GOR baru Batupang Solok;

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan pula dengan pengakuan terdakwa serta dihubungkan pula dengan adanya barang bukti bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira Pukul 13.46 wib bertempat di Rimbo Kajai RT 04 RW 09 Kel. Padang Sarai Kec. Koto Tangah kota Padang;

Menimbang, bahwa berawal disaat saksi korban melihat postingan terdakwa di Akun Facebook milik terdakwa dengan status "Menjual minyak jelantah" dengan mencantumkan nomor Handphone/WA yang bisa dihubungi, selanjutnya korban menghubungi nomor tersebut sehingga terjadi pembicaraan antara terdakwa dan korban dalam pembicaraan tersebut terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa menjual minyak PKO atau minyak inti sawit sehingga korban tertarik lalu korban dan terdakwa akhirnya bertemu kemudian terdakwa juga menjelaskan bahwa terdakwa bekerja di Gudang Minyak PKO dan kenal dekat dengan manager Perusahaan sehingga keluar atau tidak nya minyak PKO dari perusahaan adalah wewenang terdakwa lalu terdakwa juga menyampaikan kalau

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdg



minyak yang dijual ke korban aman dan memiliki surat-surat sehingga terjadi kesepakatan harga yaitu Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) perkilogram lalu untuk tahap pertama terdakwa meminta dikirimkan uang untuk modal pembelian minyak PKO sehingga korban mengirim uang dengan cara transfer kerekening Bank BRI milik terdakwa dengan nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi korban yang mengatakan bahwa uang yang telah korban transfer telah dibelikan minyak PKO/inti sawit sebanyak 4 (empat) ton sambil mengirimkan foto beberapa buah jeregen dan Tedmon minyak PKO ke Handphone korban lalu terdakwa menyarankan kepada korban agar korban mengumpulkan dulu minimal 15 ton baru kemudian korban jemput selanjutnya terdakwa meminta agar korban mengirimkan Kembali uang untuk meminta minyak PKO/Inti Sawit sehingga korban kembali menstransfer uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kerekening Bank BRI terdakwa lalu terdakwa kembali menghubungi korban sambil mengatakan kalau uang yang telah korban kirim telah terdakwa belikan minyak PKO/Inti Sawit sebanyak 4 (empat) ton sambil mengirimkan foto minyak PKO/Inti sawit dalam beberapa buah jeregen dan tedmon lalu terdakwa meminta korban untuk menstransfer kembali uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga korban Kembali menstransfer kembali kerekening Bank BRI milik terdakwa lalu terdakwa kembali menghubungi korban dan mengatakan bahwa minyak korban sudah terkumpul sebanyak 13 (tiga belas ton) dan dalam keadaan aman namun terdakwa mengatakan untuk saat ini minyak tersebut belum bisa terdakwa jemput ke Padang karena ada masalah;

Menimbang, bahwa 15 (lima belas hari) kemudian korban menghubungi terdakwa melalui Handphone menanyakan bagaimana minyak tersebut yang dijawab oleh terdakwa sudah aman lalu korban mengatakan akan datang ke Padang untuk menjemput minyak tersebut yang dijawab oleh terdakwa minyak belum bisa dijemput karena masih dalam permasalahan dan meminta korban untuk bersabar lalu beberapa hari kemudian korban kembali menghubungi terdakwa akan tetapi handphone terdakwa sudah tidak bisa dihubungi hingga pada bulan November 2021 korban dan saksi Ahmad Fitriadi Pgl. Riki dari daerah Jambi datang ke Padang dan meminta bantuan saksi ZULFAHMI IKBAL yang berdomisili di Padang mencari terdakwa kerumahnya di Padang sarai akan tetapi terdakwa tidak ada di rumah;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah menyerahkan minyak jelantah pesanan korban bahkan terdakwa menjual minyak jelantah tersebut kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNTUR YOGA NUGRAHA Pgl YOGA sebanyak 500 liter (lima ratus liter) sekira bulan Oktober 2021 bertempat di dekat GOR baru Batupang Solok;

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 183 Jo 184 ayat (1) huruf d KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar fotocopy struk bukti transferan dari rekening Bank BRI An.Bambang Hariyanto kepada rekening An.ROMIKA PERDANA dengan Nomor Rekening Bank BRI 547001019693535 dengan nominal Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 02 September 2021, 1 (satu) lembar fotocopy struk bukti transferan dari rekening Bank BRI An.Bambang Hariyanto kepada rekening An.ROMIKA PERDANA

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening Bank BRI 547001019693535 dengan nominal Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 23 September 2021, 1 (satu) lembar fotocopy struk bukti transferan dari rekening Bank BRI An.Bambang Hariyanto kepada rekening An.ROMIKA PERDANA dengan Nomor Rekening Bank BRI 547001019693535 dengan nominal Rp.29.930.000 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 23 September 2021, 1 (satu) lembar fotocopy struk bukti transferan dari rekening Bank BRI An.Bambang Hariyanto kepada rekening An.ROMIKA PERDANA dengan Nomor Rekening Bank BRI 547001019693535 dengan nominal Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2021, 7 (tujuh) lembar laporan transaksi (Rekening Koran) Bank BRI Nomor Rekening 73380101701533 An.Bambang Hariyanto.; disita dari BAMBANG HARIYANTO; di Polsek Koto Tangah, 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan persekutuan Komanditer (CV) atas nama RSYA BERSAUDARA yang dikeluarkan BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT IZIN USAHA (SIPO KECIL Perusahaan persekutuan Komanditer (CV) nama atas RSYA BERSAUDARA yang dikeluarkan BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, 1 (satu) lembar Fotocopy PEMBERIAN IZIN USAHA BERGANGGUAN (SITU.HO) Perusahaan persekutuan Komanditer (CV) atas nama CV RASYA BERSAUDARA yang dikeluarkan BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, 1 (Satu) rangkap (Terdiri dari dua lembar warna putih dan kuning) pengantar/DO dengan merk CV RASYA BERSAUDARA;disita dari ROMIKA PERDANA;di Polsek Koto Tangah; yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor Sp.Sita/46/X/2023/Reskrim tanggal 30 Oktober 2023 yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ROMIKA PERDANA bin M.TASIR Pgl ROMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan tunggal tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROMIKA PERDANA bin M.TASIR Pgl ROMI** dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 10(sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy struk bukti transferan dari rekening Bank BRI An.Bambang Hariyanto kepada rekening An.ROMIKA PERDANA dengan Nomor Rekening Bank BRI 547001019693535 dengan nominal Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 02 September 2021;
 - 1 (satu) lembar fotocopy struk bukti transferan dari rekening Bank BRI An.Bambang Hariyanto kepada rekening An.ROMIKA PERDANA dengan Nomor Rekening Bank BRI 547001019693535 dengan nominal Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 23 September 2021;
 - 1 (satu) lembar fotocopy struk bukti transferan dari rekening Bank BRI An.Bambang Hariyanto kepada rekening An.ROMIKA PERDANA dengan Nomor Rekening Bank BRI 547001019693535 dengan nominal Rp.29.930.000 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 23 September 2021;
 - 1 (satu) lembar fotocopy struk bukti transferan dari rekening Bank BRI An.Bambang Hariyanto kepada rekening An.ROMIKA PERDANA dengan Nomor Rekening Bank BRI 547001019693535 dengan nominal Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2021;
 - 7 (tujuh) lembar laporan transaksi (Rekening Koran) Bank BRI Nomor Rekening 73380101701533 An.Bambang Hariyanto.; disita dari BAMBANG HARIYANTO; di Polsek Koto Tangah;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan persekutuan Komanditer (CV) atas nama RSYA BERSAUDARA yang dikeluarkan BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU;
- 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT IZIN USAHA (SIPO KECIL Perusahaan persekutuan Komanditer (CV) nama atas RSYA BERSAUDARA yang dikeluarkan BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU;
- 1 (satu) lembar Fotocopy PEMBERIAN IZIN USAHA BERGANGGUAN (SITU.HO) Perusahaan persekutuan Komanditer (CV) atas nama CV RASYA BERSAUDARA yang dikeluarkan BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU;
- 1 (Satu) rangkap (Terdiri dari dua lembar warna putih dan kuning) pengantar/DO dengan merk CV RASYA BERSAUDARA;disita dari ROMIKA PERDANA;di Polsek Koto Tengah; yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor Sp.Sita/46/X/2023/Reskrim tanggal 30 Oktober 2023;

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh kami, Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vivi Raswaty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Beatrix Berlina, Ps., S.H.MH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H

Basman, S.H

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pdg

